



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 7/Pid.B/2022/PN Lbo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : MOH. FIRLI H. BINJEN Alias FIRLI;
2. Tempat Lahir : Moutong;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 16 Januari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Libuo Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Ramdhan Kasim, SH.,MH.,CLA.,CPLC dan Djufri Buna, S.H., M.H., berkantor di Yayasan Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat yang beralamat di Jalan Simon P Haji Lipaeto, Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/PID/PBHAM/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor Register 13/SK/2022/PN Lbo Tanggal 14 Januari 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 7/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 10 Januari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 7/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 10 Januari 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. FIRLI H. BINJEN Alias FIRLI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke -5 KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. FIRLI H. BINJEN Alias FIRLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu HESTIKA KARIM;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu BUNGA ANGGRAINI ABAS;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SARTIKAH H. DATAU;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SITI HALIMA ABIDIN
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MIFTAHUL JANNAH AULIA
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu DELSI ANGKE
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu HIKMAWATI SULTANI
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RESI PAPUTUNGAN;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu BERLIAN SAFIRA MONOARFA.
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu AMELIA LAUDJI
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RAMLAH LAMARU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Dinas Polri merek Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi 1367-XXIX;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MUD" JAFFAR VADDLE ONE HASAN Alias VADEL;
 - 1 (satu) buah tas ransel merek ADY ARYA warna coklat;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Moh. Firli H. Binjen;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan Penasihat Hukum dan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa memohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki keluarga yang harus dinafkahi serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum dipersidangan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MOH. FIRLI H. BINJEN Alias FIRLI, pada suatu waktu di bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 sekira pukul 06.00 wita, pukul 15.30 Wita, pukul 16.00 Wita, pukul 06.30 Wita, pukul 07.30 Wita, pukul 07.00 Wita, pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain pada tahun 2021, bertempat di Kos C2 di Desa Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, di Kos Warna di Desa Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, di Kos Sultani Desa Pone Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, di Kos C2 di Desa Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, di Kos Syafiq di Desa Pone Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, di Kos Putra di Desa Tilihuwa Kecamatan Kabupaten Gorontalo, di Kos Anisa Pink di Desa Pone Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, di Kos Syafar di Desa Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan beberapa kejahatan, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada suatu waktu di bulan Agustus 2021, sekira pukul 06.00 wita Terdakwa pergi ke kos C2 di lorong depan Kampus UG di Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya yang saat itu terparkir di tempat kos milik Terdakwa, kemudian sesampainya di kos C2 di lorong depan Kampus UG di Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo Terdakwa masuk ke kos tersebut melalui pagar yang saat itu tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 Kg sebanyak 1 (satu) buah yang terletak di dapur umur kos tersebut dengan cara Terdakwa melepaskan regulator yang terpasang ditabung gas tersebut lalu memasukkannya ke dalam tas ransel warna cokelat yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian Terdakwa membawa tabung gas tersebut ke Jalan Andalas di Kota Gorontalo untuk dijual kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Selanjutnya pada suatu waktu di Bulan September 2021 Terdakwa pergi menuju kos Warna di sekitar kampus IAIN di Kel. Tilihuwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor dinas polisi Merek Kawasaki Klx dengan nomor polisi 1367-XXIX untuk mengambil tabung gas, sesampainya di kos Warna tersebut Terdakwa masuk ke dalam kos melalui pagar yang tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau yang berada di teras depan kamar kos dengan cara Terdakwa melepas regulator pada tabung gas tersebut lalu memasukkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau ke dalam tas ransel warna cokelat yang Terdakwa siapkan dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau lagi Terdakwa bawa dengan tangannya, kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor dinas polisi Merek Kawasaki Klx dengan nomor polisi 1367-XXIX yang Terdakwa parkir di sekitar 20 meter dari kos tersebut menuju ke Kota Gorontalo untuk menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau yang telah Terdakwa ambil;
- Kemudian pada suatu waktu di Bulan Oktober 2021 Terdakwa pergi menuju Kos Syafiq di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kab. Gorontalo dengan mengendarai mobil angkutan umum, sesampainya di kos tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau yang terletak di atas tempat duduk kemudian memasukkannya ke dalam tas ransel warna cokelat yang telah Terdakwa siapkan, lalu Terdakwa kembali ke Kota Gorontalo untuk menjual tabung gas tersebut;
- Selanjutnya pada suatu waktu lain di Bulan Oktober 2021 Terdakwa pergi ke Kos C2 di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, sesampainya di kos tersebut Terdakwa masuk melalui pintu yang tertutup sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorongnya sampai pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau yang terletak di dapur umum kos tersebut kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam tas warna cokelat yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa meninggalkan kos tersebut menuju Kota Gorontalo untuk menjual tabung gas yang telah Terdakwa ambil;

- Selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa pergi menuju ke Kos Sultani di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan mengendarai mobil angkutan umum, sesampainya di kos tersebut Terdakwa masuk melalui pintu depan kos yang terbuka dan langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau yang masih tersegel terletak di lantai samping kiri belakang pintu kos lalu memasukkannya ke dalam tas ransel warna cokelat yang sudah Terdakwa siapkan kemudian Terdakwa meninggalkan kos tersebut dan menjualnya di Kota Gorontalo;
- Kemudian pada Hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa pergi menuju Kos Putri di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor dinas polisi Merek Kawasaki Klx dengan nomor polisi 1367-XXIX, sesampainya di kos tersebut Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau yang terletak di ruang dapur kos tersebut, kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam tas ransel warna cokelat milik Terdakwa yang Terdakwa siapkan kemudian Terdakwa meninggalkan kos tersebut dengan menggunakan sepeda motor dinas polisi Merek Kawasaki Klx dengan nomor polisi 1367-XXIX yang Terdakwa pakai menuju Kota Gorontalo;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa pergi ke Kos Syafar di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor dinas polisi Merek Kawasaki Klx dengan nomor polisi 1367-XXIX, sesampainya di kos tersebut Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3Kg yang terletak di dapur umum kos tersebut lalu membawanya dengan menggunakan tangan dan ranselnya yang sudah Terdakwa siapkan, lalu Terdakwa menuju RS Ainun Habibie di Kelurahan Hepuhulawa untuk menyembunyikan tabung gas yang Terdakwa ambil, lalu Terdakwa pergi ke kos Putra di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, sesampainya di kos tersebut Terdakwa masuk melalui pagar dengan tinggi sekira 1.75 Cm sehingga Terdakwa memanjat pagar tersebut untuk masuk ke dalam kos, lalu mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau yang terletak di dapur umum kos tersebut lalu Terdakwa melempar 2 (dua) buah tabung gas yang Terdakwa ambil ke luar pagar kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kos tersebut dengan melompat melalui pagar depan kos, lalu Terdakwa berjalan ke samping kos tersebut untuk mengambil 2 (dua) buah tabung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas yang Terdakwa lempar dari dalam kos, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dinas polisi Merek Kawasaki Klx dengan nomor polisi 1367-XXIX menuju ke jalan raya, namun Terdakwa sudah dihadang orang yang Terdakwa tidak kenal sehingga Terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi. Akibat perbuatan Terdakwa, para korban mengalami kerugian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Korban HIKMAWATI SULTANI, S.Th. I., M. Hum., memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan terkait masalah Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa MOH. FIRLI H. BINJEN Alias FIRLI dan saksi merupakan korban-nya;
 - Bahwa Saksi Korban tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa barang milik Saksi Korban yang hilang yaitu adalah 1 (satu) buah tabung gas 3Kg warna hijau;
 - Bahwa barang milik Saksi Korban telah hilang dari dapur Kost "Sultani" tepatnya dibelakang pintu kost, yang terletak di Desa Pone Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa Saksi Korban menempati salah satu kamar di kost tersebut;
 - Bahwa Saksi Korban tidak melihat saat tabung gas tersebut hilang sebab Saksi Korban baru mengetahui tabung gas miliknya telah hilang pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 16.20 WITA saat diberitahu melalui telepon oleh Saksi APIPA KAMARU;
 - Bahwa terakhir Saksi Korban melihat tabung gas tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 12.00 WITA saat Saksi Korban akan pergi;
 - Bahwa Kost Sultani tidak memiliki pagar namun ada pintu masuk yang tidak terkunci sehingga penghuni kost serta tamu-tamunya bebas keluar-masuk kost;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban membeli 1 (satu) buah tabung gas 3Kg warna hijau dahulu dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban mengetahui Terdakwa yang mencuri tabung gas milik-nya setelah Saksi Korban diperiksa Polisi atas pengakuan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memasuki kos dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3Kg warna hijau milik-nya;
- Bahwa Saksi Korban memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa diberi hukuman yang adil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Korban DELSI LANGKE, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan terkait masalah Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa MOH. FIRLI H. BINJEN Alias FIRLI dan saksi merupakan korban-nya;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang hilang yaitu adalah 1 (satu) buah tabung gas 3Kg warna hijau;
- Bahwa barang milik Saksi Korban telah hilang dari dapur Kos "Anisa Pink" yang terletak di Desa Pone Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Saksi Korban menempati salah satu kamar di kost tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak melihat saat tabung gas tersebut hilang sebab Saksi Korban baru mengetahui tabung gas miliknya telah hilang pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar jam 09.00 WITA saat Saksi Korban hendak memasak di dapur;
- Bahwa terakhir Saksi Korban melihat tabung gas tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 WITA tepatnya setelah selesai memasak;
- Bahwa Kos "Anisa Pink" memiliki pagar dan pintu gerbang demikian dengan pintu dapur namun pintu dapur maupun pintu pagar tidak terkunci dan penghuni kost serta tamu-tamu-nya bebas keluar-masuk kost;
- Bahwa Saksi Korban membeli 1 (satu) buah tabung gas 3Kg warna hijau dahulu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat yang bersamaan Saksi SARTIKA H. DATAU yaitu teman satu kost juga kehilangan 1 (satu) buah tabung gas 3Kg warna hijau milik-nya;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui Terdakwa yang mencuri tabung gas milik-nya setelah Saksi Korban diperiksa Polisi atas pengakuan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memasuki kos dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3Kg warna hijau milik-nya;
- Bahwa Saksi Korban memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa diberi hukuman yang adil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Korban RAMLAH LAMARU Alias RAM, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan terkait masalah Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa MOH. FIRLI H. BINJEN Alias FIRLI dan saksi merupakan korban-nya;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang hilang yaitu adalah 2 (dua) buah tabung gas 3Kg warna hijau;
- Bahwa barang milik Saksi Korban telah hilang dari dapur Kost C2 yang terletak di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Saksi Korban menempati salah satu kamar di kost tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengingat tanggal maupun bulan saat tabung gas pertama hilang, namun terjadi pada tahun 2021 di dapur Kost C2;
- Bahwa Saksi Korban tidak melihat saat tabung gas kedua hilang sebab Saksi Korban baru mengetahui tabung gas miliknya telah hilang pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 06.30 WITA saat Saksi Korban hendak memasak didapur dilantai II kos;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui tabung gas milik-nya hilang karena dicuri setelah melihat rekaman CCTV kos namun wajah pelaku tidak terlihat jelas;
- Bahwa Kost C2 memiliki pagar besi dan pintu pagar namun pintu pagar tidak terkunci dan penghuni kost serta tamu-tamunya bebas keluar-masuk kost;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian akibat hilangnya 2 (dua) buah tabung gas 3Kg warna hijau dahulu dengan harga Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban melaporkan kehilangan tabung gas setelah mengetahui ada pencuri tabung gas di kos-kos yang ditangkap Polisi, dan Terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3Kg warna hijau di Kost C2;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memasuki kos dan mengambil tabung gas 3Kg warna hijau milik-nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa diberi hukuman yang adil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi APIPA KAMARU, keterangan-nya dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan terkait masalah Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa MOH. FIRLI H. BINJEN Alias FIRLI;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tinggal di Kos Sultani dan mengenal Saksi Korban HIKMAWATI SULTANI, S.Th. I., M. Hum.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 WITA, Saksi melihat seorang laki-laki berada dibelakang pintu kost sedang jongkok dan laki-laki tersebut melihat Saksi lalu cepat-cepat pergi dengan membawa sebuah tas ransel berisi barang;

- Bahwa kemudian Saksi melihat kebelakang pintu kos dan ternyata tabung gas 3kg warna hijau tinggal 1 (satu) tabung dari sebelumnya ada 2 (dua) tabung, maka Saksi langsung menelepon Saksi Korban HIKMA untuk memberitahu;

- Bahwa Kost Sultani tidak memiliki pagar namun ada pintu masuk yang tidak terkunci sehingga penghuni kost serta tamu-tamunya bebas keluar-masuk kost;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mencuri tabung gas milik Saksi Korban HIKMA setelah Saksi diperiksa Polisi atas pengakuan Terdakwa dan Saksi mengenali Terdakwa sebagai laki-laki yang Saksi lihat dikos pada tanggal 13 Oktober 2021;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memasuki kos dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3Kg warna hijau milik Saksi Korban HIKMA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi HAINA ISA Alias INA, keterangan-nya dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan terkait masalah Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa MOH. FIRLI H. BINJEN Alias FIRLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa setelah Terdakwa mendatangi Saksi pada tanggal 26 Oktober 2021 sekitar Jam 13.30 WITA ditoko milik Saksi yang terletak di Desa Luhu Kecamatan Talaga Kabupaten Gorontalo, saat itu Terdakwa menawarkan menjual 2 (dua) tabung gas 3kg warna hijau dan Terdakwa dengan Saksi disepakati harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dibayar Saksi kepada Terdakwa saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa datang membawa 2 (dua) tabung gas dengan mengendarai sebuah sepeda motor dinas polisi mereka Kawasaki tipe KLX 150cc warna abu-abu;
- Bahwa Saksi bersedia membeli tabung gas dari Terdakwa sebab Terdakwa menyampaikan hendak menjual tabung gas milik-nya karena perlu uang untuk biaya pulang kampung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa MOH. FIRLI H. BINJEN Alias FIRLI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditahan dan disidang terkait Pencurian tabung gas 3kg warna hijau yang terdakwa lakukan di Kos "3Putra" pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 6.30 WITA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 6.30 WITA, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Dinas Polri merek Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi 1367- XXIX pergi ke Kos "3Putra" di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, karena pintu pagar kos terkunci maka Terdakwa mencari cara lain untuk bisa masuk ke dalam kos sehingga Terdakwa melihat bak sampah terbuat dari beton maka Terdakwa menjadikan bak sampah beton sebagai pijakan untuk dapat memanjat pagar kos setinggi 1.75 Cm dan masuk kedalam Kos "3Putra", lalu Terdakwa ke dapur kos dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau yang telah Terdakwa lepaskan dari selang regulator-nya, kemudian Terdakwa keluar dengan cara Terdakwa melempar secara perlahan 2 (dua) buah tabung gas ke luar pagar lalu Terdakwa melompat lagi pagar tempat Terdakwa sebelumnya masuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berada diluar pagar Kos "3Putra", Terdakwa lalu menyangkutkan tabung gas ke tempat injakan kaki pada motor dan pergi, namun Terdakwa menyadari ada warga yang mengetahui perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa menghindar dan menyembunyikan tabung gas disemak-semak lalu melanjutkan perjalanan lagi. Terdakwa memutar kawasan Kos "3Putra" dan saat merasa aman lalu Terdakwa hendak mengambil tabung gas namun ternyata ada 2 Warga yang menghentikan Terdakwa dan menanyai lalu menyerahkan Terdakwa kepada Polisi;
- Bahwa sebelum mengambil tabung gas di Kos "3Putra", Terdakwa telah mengambil tabung gas di Kos "Syafar" di Kelurahan Tillihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu yang tidak terkunci lalu menuju ke dapur kos dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3Kg dan memasukkan sebuah tabung gas ke dalam tas ransel warna cokelat yang Terdakwa telah bawa dan sebuah tabung gas lainnya Terdakwa bawa dengan tangannya, lalu Terdakwa menuju RS Ainun Habibie di Kelurahan Hepuhulawa untuk menyembunyikan tabung gas yang Terdakwa ambil. Selanjutnya Terdakwa langsung ke Kos "3Putra";
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tabung gas sejak Bulan Agustus 2021;
- Bahwa tabung gas pertama yang diambil oleh Terdakwa yaitu pada Bulan Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa pergi ke Kos "C2" di lorong depan Kampus Universitas Gorontalo (UG) di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Terdakwa masuk kedalam kos tersebut melalui pagar yang tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil sebuah tabung gas elpiji 3Kg yang terletak di dapur dengan cara Terdakwa melepaskan regulator yang terpasang ditabung gas lalu tabung gas tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas ransel warna cokelat yang sudah Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa membawa tabung gas tersebut ke Jalan Andalas di Kota Gorontalo untuk dijual kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya dan Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada Bulan September 2021 Terdakwa pergi menuju Kos "Warna" di sekitar kampus IAIN di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, sesampainya di kos "Warna" Terdakwa langsung masuk ke dalam kos melalui pagar yang tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3Kg warna hijau yang berada di teras depan kamar kos dengan cara Terdakwa melepas regulator pada tabung gas dan memasukkan sebuah tabung gas ke dalam tas ransel warna cokelat yang Terdakwa telah bawa dan sebuah tabung gas lainnya Terdakwa bawa dengan tangannya, selanjutnya Terdakwa pergi ke Kota Gorontalo dan menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa pada awal Bulan Oktober 2021 Terdakwa pergi menuju Kos "Safik" di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Terdakwa masuk kedalam kos dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau yang terletak di atas tempat duduk kemudian memasukkannya ke dalam tas ransel warna cokelat yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa ke kota Gorontalo dan menjual tabung gas kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya;
 - Bahwa pada awal bulan Oktober 2021 Terdakwa pergi lagi ke Kos "C2" di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Terdakwa mendorong sebuah pintu sehingga Terdakwa masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau yang terletak di dapur umum kos tersebut kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam tas warna cokelat yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa ke kota Gorontalo dan menjual tabung gas kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa pergi menuju ke Kos "Sultani" di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan mengendarai mobil angkutan umum, Terdakwa masuk melalui pintu depan kos yang terbuka dan langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3Kg warna hijau yang masih tersegel terletak di lantai samping kiri belakang pintu kos lalu memasukkannya ke dalam tas ransel warna cokelat yang sudah Terdakwa siapkan kemudian Terdakwa bawa. Saat hendak pergi Terdakwa berpapasan dengan seorang perempuan. Selanjutnya Terdakwa ke kota Gorontalo dan menjual tabung gas kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa pergi menuju Kos "Anisa Pink" di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau yang terletak di ruang dapur kos tersebut, kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam tas ransel warna cokelat yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa ke kota Gorontalo dan menjual tabung gas kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya;
 - Bahwa Terdakwa berhasil mencuri tabung gas sebanyak 12 (dua belas) dari 7 (tujuh) kos namun hanya 8 (delapan) yang berhasil dijual Terdakwa yaitu tabung gas sebelum perbuatan tanggal 29 Oktober 2021. Terdakwa jual ke warung di depan Kampus III UNG sebanyak 2 (dua) tabung gas seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Warung Pangkalan Gas Elpiji di Dutulanaa sebanyak 2 (dua) tabung gas seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Warung di Talaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 2 (dua) tabung gas seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah); warung di depan MAN Kota Gorontalo sebanyak 2 (dua) tabung gas seharga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan perbuatannya di Kos "C2" pada tanggal Bulan Agustus 2021, Terdakwa menggunakan sebuah sepeda motor merek Yamaha tipe Beat yang Terdakwa peroleh dari salah satu teman Terdakwa dimana Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut tanpa memberitahu tujuannya;
 - Bahwa saat melakukan perbuatannya di Kos "Syafar" dan dan Kos "3Putra" pada tanggal 29 Oktober 2021, Kos "Anisa Pink" pada tanggal 23 Oktober 2021 dan Kos "Warna" pada Bulan September 2021 tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit motor Dinas Polri merek Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi 1367- XXIX. Motor dinas Polri tersebut Terdakwa peroleh dari seorang anggota Polri yang bernama MUD" JAFFAR VADDLE ONE HASAN Alias VADEL, Terdakwa tinggal di rumah anggota Polri tersebut dan meminjam motor namun tidak memberitahu tujuannya;
 - Bahwa pada perbuatan lainnya, Terdakwa menggunakan kendaraan umum untuk mencapai kos maupun pergi menjual tabung gas;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tabung-tabung gas secara sendirian tanpa ada bantuan orang lain;
 - Bahwa Terdakwa mengambil tabung-tabung gas dengan tujuan agar memperoleh uang guna memenuhi keperluan hidup sehari-hari sebab Terdakwa belum memiliki pekerjaan lagi semenjak kontrak kerja diputus oleh tempat kerja Terdakwa akibat dampak pandemi Covid-19;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengenal para pemilik tabung gas tersebut serta tidak pernah diberikan ijin untuk mengambil tabung-tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) unit motor Dinas Polri merek Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi 1367- XXIX beserta kunci, dan 1 (satu) buah Tas ransel merek ADY ARYA warna coklat. Seluruh barang bukti berkaitan dengan tindak pidana Terdakwa dan telah disita secara sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, serta berdasarkan segala hal yang terungkap di persidangan sebagaimana selengkapny dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta



yang dapat ditetapkan sebagai fakta-fakta yuridis dalam perkara ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan terkait masalah Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa MOH. FIRLI H. BINJEN Alias FIRLI;
2. Bahwa benar Terdakwa pergi ke Kos "3Putra" di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Dinas Polri merek Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi 1367- XXIX pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 06.30 WITA telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau yang bukan milik Terdakwa ataupun diberi ijin dari pemiliknya;
3. Bahwa benar Terdakwa masuk ke Kos "3Putra" dengan cara memanjat pagar setinggi 1.75 Cm lalu ke dapur kos dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau yang telah Terdakwa lepaskan dari selang regulator-nya, kemudian Terdakwa keluar dengan cara Terdakwa melempar secara perlahan 2 (dua) buah tabung gas ke luar pagar lalu Terdakwa melompat lagi pagar tempat Terdakwa sebelumnya masuk. Saat belum jauh meninggalkan kos "putra" ternyata Terdakwa dihadang warga dan dibawa ke kantor polisi;
4. Bahwa benar Kos "3Putra" memiliki pagar dengan pintu pagar terkunci;
5. Bahwa benar sebelum mengambil tabung gas di Kos "3Putra", Terdakwa telah mengambil tabung gas di Kos "Syafar" di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu yang tidak terkunci lalu menuju ke dapur kos dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3Kg dan memasukkan sebuah tabung gas ke dalam tas ransel warna cokelat yang Terdakwa telah bawa dan sebuah tabung gas lainnya Terdakwa bawa dengan tangannya, lalu Terdakwa menuju RS Ainun Habibie di Kelurahan Hepuhulawa untuk menyembunyikan tabung gas tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung ke Kos "3Putra";
6. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian tabung gas sejak Bulan Agustus 2021;
7. Bahwa benar tabung gas pertama yang diambil oleh Terdakwa yaitu pada Bulan Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa pergi ke Kos "C2" di lorong depan Kampus Universitas Gorontalo (UG) di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Terdakwa masuk kedalam kos tersebut melalui pagar yang tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil sebuah tabung gas elpiji 3Kg yang terletak di dapur dengan cara Terdakwa melepaskan regulator yang terpasang ditabung gas lalu tabung gas tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas ransel warna cokelat yang sudah Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa membawa tabung gas tersebut ke Jalan Andalas di Kota Gorontalo untuk dijual kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya. Tabung gas tersebut adalah tabung gas milik Saksi Korban RAMLAH LAMARU Alias RAM;

8. Bahwa benar 1 (satu) minggu setelah dari Kos "C2", Terdakwa pergi menuju Kos "Warna" di sekitar kampus IAIN di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, sesampainya di Kos "Warna" Terdakwa langsung masuk ke dalam kos melalui pagar yang tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3Kg warna hijau yang berada di teras depan kamar kos dengan cara Terdakwa melepas regulator pada tabung gas dan memasukkan sebuah tabung gas ke dalam tas ransel warna cokelat yang Terdakwa telah bawa dan sebuah tabung gas lainnya Terdakwa bawa dengan tangannya, selanjutnya Terdakwa pergi ke Kota Gorontalo dan menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya;
9. Bahwa benar 2 (dua) minggu setelah dari Kos "Warna", Terdakwa pergi menuju Kos "Safik" di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Terdakwa masuk kedalam kos melalui pintu yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau yang terletak di atas tempat duduk kemudian memasukkannya ke dalam tas ransel warna cokelat yang Terdakwa bawa lalu pergi menjual tabung gas kepada seseorang di Kota Gorontalo yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya;
10. Bahwa benar 1 (satu) minggu setelah dari Kos "Safik" yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, Terdakwa pergi lagi ke Kos "C2" di lorong depan Kampus Universitas Gorontalo (UG) di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Terdakwa mendorong sebuah pintu sehingga Terdakwa masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau yang terletak di dapur umum kos tersebut kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam tas warna cokelat yang Terdakwa bawa lalu pergi menjual tabung gas kepada seseorang di Kota Gorontalo yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya. Tabung gas tersebut adalah tabung gas milik Saksi Korban RAMLAH LAMARU Alias RAM;
11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa pergi menuju ke Kos "Sultani" di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan mengendarai mobil angkutan umum, Terdakwa masuk melalui pintu depan kos yang terbuka dan langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3Kg warna hijau yang masih tersegel terletak di lantai samping kiri belakang pintu kos lalu memasukkannya ke dalam tas ransel warna cokelat yang sudah Terdakwa siapkan kemudian Terdakwa bawa lalu pergi menjual tabung gas kepada seseorang di Kota Gorontalo yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya. Saat hendak pergi dari Kos "Sultani", Terdakwa berpapasan dengan seorang perempuan yaitu Saksi APIPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARU, Saksi APIPA melihat Terdakwa berada dibelakang pintu kost sedang jongkok dan laki-laki tersebut melihat Saksi lalu cepat-cepat pergi dengan membawa sebuah tas ransel berisi barang yang ternyata adalah 1 (satu) tabung gas 3kg warna hijau. Tabung gas tersebut adalah tabung gas milik Saksi Korban HIKMAWATI SULTANI, S.Th. I., M. Hum.;

12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa pergi menuju Kos "Anisa Pink" di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau yang terletak di ruang dapur kos tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan sebuah tabung gas ke dalam tas ransel warna cokelat yang Terdakwa telah bawa dan sebuah tabung gas lainnya Terdakwa bawa dengan tangannya, selanjutnya Terdakwa pergi ke Kota Gorontalo dan menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya. Tabung gas tersebut adalah tabung gas milik Saksi Korban DELSI LANGKE dan Saksi SARTIKA H. DATAU;
13. Bahwa benar Terdakwa berhasil mencuri tabung gas sebanyak 12 (dua belas) dari 7 (tujuh) kos namun hanya 8 (delapan) yang berhasil dijual Terdakwa yaitu tabung gas yang dicuri sebelum tanggal 29 Oktober 2021. Terdakwa jual ke warung di depan Kampus III UNG sebanyak 2 (dua) tabung gas seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Warung Pangkalan Gas Elpiji di Dutulanaa sebanyak 2 (dua) tabung gas seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Warung di Talaga milik Saksi HAINA ISA Alias INA sebanyak 2 (dua) tabung gas seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah); warung di depan MAN Kota Gorontalo sebanyak 2 (dua) tabung gas seharga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Total keuntungan Terdakwa sejumlah Rp1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);
14. Bahwa benar Saksi HAINA ISA Alias INA bersedia membeli 2 (dua) tabung gas 3kg warna hijau yang dijual Terdakwa karena Terdakwa mengatakan hendak menjual tabung gas miliknya karena butuh uang untuk pulang kekampung;
15. Bahwa benar seluruh uang hasil penjualan tabung gas yang dicuri Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan dan sehari-hari Terdakwa;
16. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya bekerja namun kontrak kerja Terdakwa tidak diperpanjang karena adanya pengurangan karyawan akibat Pandemi Covid-19;
17. Bahwa benar Terdakwa menggunakan sebuah sepeda motor merek Yamaha tipe Beat yang Terdakwa peroleh dari salah satu teman Terdakwa, atau 1 (satu) unit motor Dinas Polri merek Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi 1367- XXIX yang Terdakwa pinjam dari RETNO yang pinjam dari seorang anggota Polri yang bernama NAPITUPULU dan juga Terdakwa menggunakan angkutan umum saat akan melakukan perbuatan mengambil tabung gas di kos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Terdakwa menggunakan sebuah motor Polri agar tidak dicurigai saat melakukan perbuatan mengambil tabung gas, dan Terdakwa tidak memberitahukan tujuan meminjam sepeda motor Beat maupun motor dinas Polri;
19. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tabung gas Saksi Korban secara sendirian tanpa ada bantuan orang lain;
20. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diberikan ijin oleh para Saksi Korban untuk masuk kedalam kos maupun ijin untuk mengambil tabung gas dari dalam kos para Saksi Korban;
21. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya;
22. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu haruslah dinilai dan dipertimbangkan perbuatan orang tersebut yang telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";
5. Unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, maka dijatuhkan hanya satu pidana";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa kata "barangsiapa" ditujukan kepada orang atau subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan suatu surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama MOH. FIRLI H. BINJEN Alias FIRLI yang identitasnya sama dengan yang tersebut di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in person) maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Unsur Kedua : “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah mengambil barang yang baik seluruhnya atau sebagian bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa MOH. FIRLI H. BINJEN Alias FIRLI dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Dinas Polri merek Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi 1367- XXIX pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 06.30 WITA telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau yang bukan milik Terdakwa ataupun diberi ijin dari pemiliknya dari Kos “3Putra” di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau yang diambil Terdakwa dari Kos “3Putra” baik seluruhnya atau sebagian bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua dari dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur Ketiga : “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” adalah bahwa memiliki dan menguasai tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang sah, sehingga penguasaan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 06.30 WITA Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau dari dalam Kos “3Putra” di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dengan cara memanjat pagar lalu ke dapur kos dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau yang telah Terdakwa lepaskan dari selang regulator-nya, kemudian Terdakwa keluar dengan cara Terdakwa melempar secara perlahan 2 (dua) buah tabung gas ke luar pagar lalu Terdakwa melompat lagi pagar tempat Terdakwa sebelumnya masuk. Perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik 2 (dua) buah tabung gas yaitu penghuni Kos “3Putra”, sehingga penguasaan tersebut bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dari dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur Keempat : “pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga jika perbuatan terdakwa termasuk salah satu dari “masuk ketempat melakukan kejahatan” atau “sampai pada barang yang diambil” kemudian “membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah jabatan palsu atau pakaian jabatan palsu” maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 06.30 WITA telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau dari dalam dapur Kos “3Putra” di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Terdakwa lakukan dengan cara memanjat pagar kos setinggi 1.75 Cm lalu ke dapur kos dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau yang telah Terdakwa lepaskan dari selang regulator-nya, kemudian Terdakwa keluar dengan cara Terdakwa melempar secara perlahan 2 (dua) buah tabung gas ke luar pagar lalu Terdakwa melompat lagi pagar tempat Terdakwa sebelumnya masuk;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat diketahui tempat melakukan kejahatan adalah di dapur Kos “3Putra” dan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, serta Terdakwa dapat sampai pada dapur tempat 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau berada adalah dengan cara Terdakwa memanjat tembok pagar kos;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya yaitu perbuatan di Kos “Warna”, di Kos “Anisa Pink”, di Kos “Syafar” dan di Kos “3Putra”, Terdakwa mengakui menggunakan 1 (satu) unit motor Dinas Polri merek Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi 1367- XXIX dimana Terdakwa bertujuan agar tidak dicurigai saat melakukan perbuatan mengambil tabung gas. Hal tersebut menunjukkan tujuan Terdakwa menggunakan sepeda motor Polri agar orang yang melihat Terdakwa menganggap Terdakwa sebagai salah satu anggota Polri, salah satu aparat penegak hukum, sehingga tidak akan mencurigai Terdakwa sedang melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima dari dakwaan yaitu pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keempat : “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pemidanaan”;

Menimbang, bahwa Surat tuntutan harus dibuat benar dan lengkap yang memuat semua informasi yang benar dan lengkap sebagaimana yang ada dalam setiap persidangan karena surat tuntutan merupakan gambaran tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum kepada Hakim untuk diputus sesuai tuntutan. Didalam Surat Tuntutan NO.REG.PERK : PDM - 144/LIMBO/12/2022 tertanggal 17 Maret 2022 tercantum Dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sedangkan didalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk.: PDM/144/Limbo/10/2021 tertanggal 10 Januari 2022 memuat pasal dakwaan adalah Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana. Didalam Surat Tuntutan yang sama, pada bagian Uraian Fakta termuat 12 (dua belas) Keterangan Saksi yaitu : Saksi HIMAWATI SULTANI, S.Th.I., M.Hum alias HIKMA; Saksi RAMLAH LAMARU alias RAM; Saksi DELSI ANGKE alias DELSI; Saksi HESTIKA KARIM Alias EGA; Saksi BUNGA ANGGRAINI ABAS alias BUNGA; Saksi SARTIKA H. DATAU alias IKA; Saksi SITI HALIMA ABIDIN alias SITI; Saksi MIFTAHUL JANNAH AULIA P. LAIKO alias AULIA; Saksi RESI PAPUTUNGAN alias RESI; Saksi BERLIAN SAFIRA MONOARFA alias BERLIAN; Saksi AMELIA LAUDJI alias AMEL; dan, Saksi MUD JAFFAR VADDLE ONE HASAN Alias VADEL. Hal tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan yaitu Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 5 Keterangan Saksi yaitu : Saksi HIMAWATI SULTANI, S.Th.I., M.Hum alias HIKMA; Saksi DELSI ANGKE alias DELSI; Saksi RAMLAH LAMARU alias RAM; Saksi APIPA KAMARU; Saksi HAINA ISA Alias INA. Surat tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini yang tidak memuat alat bukti sebagaimana fakta persidangan yaitu Keterangan Saksi-Saksi yang menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah tindakan yang tidakcermat dalam penuntutan dan ketidakcermatan Penuntut Umum ini sangat beresiko menimbulkan ketidakadilan bagi diri Terdakwa maupun Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan mengambil barang yang bukan milik Terdakwa berupa tabung gas 3 Kg warna hijau yaitu **Pertama** pada Bulan Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa di Kos “C2” yang terletak di lorong depan Kampus Universitas Gorontalo (UG) di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, sebanyak 2 (dua) tabung gas. **Kedua** 1 (satu) minggu setelah perbuatan Pertama di Kos “Warna” yang terletak di sekitar kampus IAIN di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, sebanyak 2 (dua) tabung gas. **Ketiga** 2 (dua) minggu setelah perbuatan Kedua di Kos “Safik” yang terletak di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo,



sebanyak 1 (satu) tabung gas. **Keempat** 1 (satu) minggu setelah perbuatan Ketiga di Kos "C2" yang terletak di sekitar kampus IAIN di di lorong depan Kampus Universitas Gorontalo (UG) di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, sebanyak 1 (satu) tabung gas. **Kelima** pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wita di Kos "Sultani" yang terletak di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, sebanyak 1 (satu) tabung gas. **Keenam** pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WITA di Kos "Anisa Pink" yang terletak di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, sebanyak 2 (dua) tabung gas. **Ketujuh** pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 di Kos "Syafar" yang terletak di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, sebanyak 2 (dua) tabung gas. **Kedelapan** pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 di Kos "3Putra" yang terletak di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, sebanyak 2 (dua) tabung gas;

Menimbang, bahwa dari delapan perbuatan Terdakwa tersebut, dimana masing-masing perbuatannya tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang terdiri dari beberapa kejahatan dan terhadap beberapa kejahatan tersebut akan dijatuhkan satu pidana saja karena mempunyai jenis hukuman yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah benar-benar terjadi dan perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur dari pasal dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 12 (dua belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, dan 1 (satu) unit motor Dinas Polri merek Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi 1367- XXI, dan 1 (satu) buah tas ransel merek ADY ARYA warna coklat, akan dipertimbangkan sebagai berikut : Terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, fakta dipersidangan menyatakan terdapat 2 tabung milik Saksi Korban RAMLAH LAMARU Alias RAM, 1 tabung milik Saksi Korban HIKMAWATI SULTANI, S.Th. I., M. Hum., 1 tabung milik Saksi Korban DELSI LANGKE, 1 tabung milik SARTIKA H. DATAU, dan terhadap tabung gas selebihnya, oleh karena tidak ada alat bukti yang menerangkan siapa pemiliknya maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya tabung gas dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Dinas Polri merek Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi 1367- XXI, dipersidangan Terdakwa menerangkan pemilik motor tersebut adalah seorang anggota Polri bernama NAPITUPULU namun Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari seseorang bernama RETNO, memperhatikan alat bukti dipersidangan ternyata tidak ada alat bukti lain yang mendukung keterangan terdakwa mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut, maka barang bukti sepeda motor tersebut patut dikembalikan kepada siapa sepeda motor tersebut disita. Terhadap 1 (satu) buah tas ransel merek ADY ARYA warna coklat, dalam fakta persidangan diterangkan tas tersebut digunakan melakukan pencurian oleh Terdakwa, akan ditetapkan statusnya dalam Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang hendak dijatuhkan :

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat;
 - Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Bahwa Saksi Korban mendapatkan barang miliknya lagi;
 - Bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan dapat memperbaiki pemikiran dan perilaku menjadi lebih baik dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan oranglain dan dirinya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berkelakuan baik selama persidangan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan dalam Amar Putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan maka ditetapkan pula bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan hukum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan pula supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. FIRLI H. BINJEN Alias FIRLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Perbarengan", sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH. FIRLI H. BINJEN Alias FIRLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban HIKMAWATI SULTANI, S.Th. I., M. Hum.;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban DELSI LANGKE;
 - 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban RAMLAH LAMARU Alias RAM;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SARTIKA H. DATAU
 - 7 (tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau. Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak melalui Terdakwa MOH. FIRLI H. BINJEN Alias FIRLI;
 - 1 (satu) unit motor Dinas Polri merek Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi 1367-XXIX. Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa MOH. FIRLI H. BINJEN Alias FIRLI;
 - 1 (satu) buah tas ransel merek ADY ARYA warna coklat. Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh IMELDA INDAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H., M.H. dan HAMSURAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu SEMI HAIPI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh NI'MATUL ULYA, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H., M.H.

IMELDA INDAH, SH.

HAMSURAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SEMI HAIPI, S.H.